

**PEMBERIAN KOMPENSASI
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YETTY AFRIANI
02091401083**


**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

S
341.481 072
Xel
P
C-131770
2013

R 22060
22524



**PEMBERIAN KOMPENSASI
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YETTY AFRIANI
02091401083**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : YETTY AFRIANI
NIM : 02091401083**


JUDUL SKRIPSI

**PEMBERIAN KOMPENSASI
TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM BERAT
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG PENGADILAN HAM**

**Secara Substansi Telah disetujui dan dipertahankan
dalam Ujian Komprehensif**


**Palembang, April 2013
Mengetahui,**

Pembimbing Pembantu,



**Henny Yuningsih, S.H.,M.H.
NIP. 198301242009122001**

Pembimbing Utama,



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001**



**Dekan,
Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yetty Afriani
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401083
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Raman / 28 April 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S.1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan
Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencatumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang beriakku.

Palembang, Maret 2013

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
4D434AAF853211118
ENAM RIBU RUPIAH
6000
DJP
Yetty Afriani
NIM. 02091401083

MOTTO :

"... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa – apa yang ada pada diri mereka."

(Q.S. Ar- ruad : 79)

"Meskipun kaki ini berat untuk menapakki jalan yang begitu curam untuk dilewati tapi usaha, do'a dan semangatku takkan pudar karena senyuman indah ayah dan ibuku telah menanti diujung jalan sana." (penulis)

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

- ♥ *Agama, Bangsa dan Negaraku;*
- ♥ *Ayah dan Ibuku tercinta yang senantiasa memotivasi dan mendo'akan aku;*
- ♥ *Adik – adikku tersayang yang selalu mendukungku dan menyemangatiku;*
- ♥ *Keluarga besarku;*
- ♥ *Motivator terindahku;*
- ♥ *Sahabat - sahabat terbaikku;*
- ♥ *Almamaterku*

Terima kasih atas motivasi dan dorongan yang selalu diberikan padaku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah Rabbi'l aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas berkat dan rahmat serta petunjuk-Nya, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan dan upaya - upaya negara dalam memberikan hak kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat yang ditinjau dari undang – undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Dalam penyusunan skripsi ini penulis berharap supaya ilmu yang didapatkan dapat berguna bagi nusa dan bangsa.

Tak ada gading yang tak retak, begitu juga bahwa kita sebagai manusia tentunya hidup dengan keterbatasan serta kekurangan. sehingga penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, baik dari segi penulisan, mengemukakan pendapat, maupun didalam pengumpulan bahan serta penganalisanya yang mungkin masih jauh dari dari apa yang diharapkan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun

kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai dengan fungsinya. Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Aaainiin ya Rabbal 'alamin.

Palembang, Maret 2013

Penulis

(Yetty Afriani)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan , bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak, untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, S.H., M.S. selaku pembantu Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku pembantu Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku pembantu Dekan III di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak H. Ruben Achmad, SH.,M.H. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
- Bapak Mohjan, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik
- Bapak Rd. Muhammad. Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I.
- Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak Artha Febriansyah, S.H.,M.H.
- Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang nama-namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetap semangat dan berjuang mengabdikan diri kepada Negara dalam membantu mencerdaskan anak bangsa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
- Seluruh staff bagian Akademik, Bagian Tata Usaha serta Staff yang bertugas dibagian Perpustakaan yang banyak membantu selama menjalankan pendidikan.

- Ayah dan Ibuku (Bapak Darwan dan Ibu Mardila), adik – adikku : Jenny Anggraini, Dwi Lestari, Rahmad Juliansyah, dan seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa, kasih sayang, kesabaran, dukungan serta segala pengorbanan selama ini baik secara moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Seluruh staff pegawai Kejaksaan Negeri Prabumulih yang telah banyak memberikan sumbangsinya.
- Sahabat – sahabat terbaikku : Multazam Maldi Romy,S.H., Tri Afriani, Indah Permata, Bunga Sukmawati, Gadis Ayu Larasati, Lanniari Rizky, Firandhika, Azzanira, Arief Rahman Saleh dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Teman – teman seperjuanganku : Wenti, Winda, dan Ika Sari yang sama – sama berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Teman - teman satu almamater di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Seorang motivator terindahku yang senantiasa memberikan motivasi serta semangat yang luar biasa bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sadar tidak ada seorang manusia yang sempurna, karena itu jika terdapat kesalahan dalam penulisan ini, semua hanyalah keterbatasan penulis dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Maret 2013

Penulis

(Yetty Afriani)

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PENYATAAN ANTI PLAGIAT.....	i
MOTTO.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	12
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian.....	15
4. Analisis Bahan Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Korban Kejahatan.....	16
1. Pengertian Korban Kejahatan.....	16
2. Tipe – tipe Korban.....	19
3. Prinsip – prinsip Dasar Perlindungan Korban.....	21
4. Hak – Hak Korban.....	24
5. Bentuk – bentuk Perlindungan Korban.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Kompensasi.....	30
1. Pengertian Kompensasi.....	30
2. Bentuk – bentuk Pemberian Kompensasi.....	32
3. Mekanisme Pemberian Kompensasi terhadap Korban...	34
C. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran HAM yang berat...	36
1. Pengertian Pelanggaran HAM yang berat.....	36
2. Bentuk – bentuk pelanggaran HAM yang berat.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Kompensasi oleh Negara terhadap Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat.....	47
2. Upaya – upaya Negara dalam Memberikan Kompensasi terhadap Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat.....	64

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pelaksanaan pemberian hak atas kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat merupakan wujud dalam upaya perlindungan terhadap korban dalam suatu kejahatan. Sebagaimana upaya pemberian hak atas kompensasi tersebut telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, kompensasi yang dimaksud adalah pemberian ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti kerugian tersebut. Namun dalam implementasinya, pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat belum terlaksana, hal tersebut terjadi karena mengingat pelaksanaannya harus bergantung pada ada atau tidak adanya kesalahan pelaku pelanggaran HAM yang berat, yang diputuskan oleh Pengadilan. Berdasarkan uraian tersebut, maka ada beberapa hal yang dapat dilihat diantaranya pelaksanaan pemenuhan hak atas kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat dan upaya – upaya yang dilakukan oleh negara dalam memberikan hak atas kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat tersebut. Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan – bahan pustaka sehingga bahan yang digunakan adalah berupa bahan sekunder sebagai sumber utama. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif yaitu mengungkapakan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Kata Kunci : kompensasi, korban, pelanggaran HAM, berat.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga negaranya bersama dengan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.¹ Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 tentang Asas Persamaan kedudukan di dalam hukum.² Sebagaimana asas tersebut dalam hal ini diimplementasikan terhadap perlindungan korban dalam suatu kejahatan. Namun amanat tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan, karena mengingat adanya keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka.³

Salah satunya adalah kurang diperhatikannya masalah penegakkan keadilan dan hak asasi warga negara, terutama dalam penegakkan hukum pidana yang berkaitan dengan upaya penjaminan dan pemberian perlindungan terhadap korban akibat suatu kejahatan, karena masih adanya ketidakseimbangan perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap korban dan peilaku kejahatan, yang pada dasarnya

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2007, hlm.1.

² *Ibid*, hlm.2.

³ Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghil, *Kebijakan Kriminal*, UNSRI, Palembang, 2008, hlm.73.

merupakan bentuk pengingkaran terhadap asas setiap warga negara bersamaan dengan kedudukannya adalah sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Negara lebih banyak memberikan perlindungan khusus kepada pelaku kejahatan dibandingkan dengan korban. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peraturan perundang – undangan yang dibuat lebih banyak memberikan hak – hak istimewa kepada pelaku kejahatan dibandingkan dengan korban⁴, yang berarti bahwa dalam penyelesaian perkara pidana sering kali hukum mengedepankan hak – hak pelaku kejahatan, sementara hak – hak korban diabaikan begitu saja.

Oleh karena itu perlunya diberikan perhatian serius dan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan diperlukan adanya upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah yaitu melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan / pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun bantuan hukum secara memadai, pemberian ganti rugi serta proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan.⁵ Hal tersebut pada dasarnya merupakan salah satu bentuk perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia sebagai instrumen penyeimbang, disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.⁶

⁴ *Ibid*, hlm.73.

⁵ *Ibid*, hlm.85.

⁶ *Ibid*, hlm.85.

Pada dasarnya korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan baik penderitaan fisik, mental, dan / atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana⁷, atau korban juga merupakan mereka yang menderita kerugian baik jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi bagi yang menderita.⁸

Dalam konteks ini pengabaian terhadap perlindungan bagi korban kejahatan merupakan salah satu bentuk pengingkaran terhadap penegakkan hak asasi manusia, seperti yang dirumuskan dalam Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Sebagaimana hak asasi manusia itu merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹ Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan dihargai oleh siapapun, walaupun dalam praktiknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia baik secara vertikel

⁷ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang – undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64.

⁸ Didik M Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 27.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

(yang dilakukan oleh aparat negara terhadap rakyatnya atau sebaliknya) atau horizontal (antar warga negara dengan warga negara).¹⁰

Undang – Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tepatnya dalam Pasal 1 ayat (2) mengenal adanya istilah pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumen – instrumen Internasional HAM. Pelanggaran terhadap kewajiban negara itu dapat dilakukan dengan perbuatan sendiri ataupun karena kelalaian sendiri. Dalam pengertian lain pelanggaran HAM berat merupakan tindakan atau kelalaian oleh negara terhadap norma yang belum dipidana dalam hukum pidana nasional, tetapi merupakan norma HAM yang diakui secara Internasional.¹¹

Pengertian pelanggaran HAM tersebut telah dijelaskan terlebih dahulu dalam Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang termasuk didalamnya yaitu aparat negara, baik secara disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, menghalangi, serta mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang – Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, sesuai atas dasar mekanisme hukum yang berlaku.¹²

¹⁰ Muhandar. Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV.Putra Media, Surabaya, 2009, hlm.65.

¹¹Suparman Marzuki, *Pengadilan HAM di Indonesia (Melanggengkan Impunity)*. Erlangga, Jakarta, 2012, hlm.38.

¹² Tito Slamet Kurnia, *Reparasi terhadap korban pelanggaran HAM di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.7.

Sebagaimana istilah berat disini lebih mengacu pada tiga hal yang bersifat kumulatif, yaitu a) menunjuk pada seriusnya perbuatan atau tindakan, baik dalam arti jenis perbuatan, cara atau metode tindakan, b) akibat yang ditimbulkan, c) pada jumlah korban, kualifikasi lain untuk menyatakan suatu pelanggaran HAM masuk kategori berat atau bukan didasarkan pada sifat kejahatan yaitu sistematis dan meluas.¹³

Pelanggaran HAM berat ini meliputi : kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM berat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 104 ayat (1) Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 merupakan pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang yang dilakukan secara paksa, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Sedangkan bentuk dari pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida adalah¹⁴ : setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, kelompok etnis, ras, dan kelompok agama, dengan cara: a. membunuh anggota kelompok; b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota - anggota kelompok; c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh atau sebagiannya; d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam

¹³ *Ibid*, hlm. 41.

¹⁴ Lihat Pasal 7 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20.

kelompok; atau e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah : suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari rangsangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: a. pembunuhan; b. pemusnahan; c. perbudakan; d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional; f. penyiksaan; g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; i. penghilangan orang secara paksa; atau j. kejahatan *apartheid*.¹⁵

Secara teoritis Undang – Undang No.26 Tahun 2000 telah mengatur mengenai urgensi perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Namun secara praktisi

¹⁵ Lihat Pasal 8 Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM dalam Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208.

bentuk perlindungan tersebut masih jauh dari harapan mengingat hingga sekarang wujud perlindungan terhadap korban tersebut belum diatur secara khusus dalam Undang – Undang.¹⁶

Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat yang tercantum dalam Undang – Undang tentang Pengadilan HAM adalah dengan memberikan Kompensasi yaitu ganti rugi yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu untuk memberikan ganti rugi sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya¹⁷. Sebagaimana pemberian Kompensasi ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (1), juga Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pelaksana dari perlindungan terhadap korban tersebut yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam pelanggaran HAM Berat. Namun sangat disayangkan karena isi dari Peraturan Pemerintah tersebut masih belum dilengkapi dengan aturan mengenai prosedur teknis pemberian perlindungan dan / atau pengamanan terhadap korban yang baku.¹⁸ Akibatnya wujud perlindungan terhadap korban belum implementatif artinya belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kasus pelanggaran HAM berat pada tahun 2012, terjadi didesa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Kasus pelanggaran HAM berat tersebut adalah berupa hilangnya nyawa seorang anak bernama Angga bin

¹⁶ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin *Op. Cit*, hal. 67.

¹⁷ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta, 2009, hlm.191.

¹⁸ Muhandar, Edi Abdullah, Husni Thamrin, *Op. Cit*, him.68.

Darmawan berusia 12 tahun yang tewas akibat terkena peluru dari tembakan aparat polisi. Sebagaimana peristiwa tersebut berawal dari terjadinya sengketa lahan antara warga Cinta Manis dengan pihak PTPN 7 yang berakhir dengan penembakan yang dilakukan oleh oknum Brimob terhadap warga Desa Limbang Jaya tersebut.¹⁹

Indikasi itu terjadi ketika pasukan polisi dari Polres Ogan Ilir dan Brimob melakukan patroli dialogis di Desa Tanjung Pinang dan Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Ogan Ilir (OI), pada 27 Juli 2012 lalu. Alasan patroli dialogis dan penegakan hukum yang dihembuskan polisi masih diragukan Komnas HAM. Pasalnya, untuk pencarian pelaku pencurian bisa dilakukan dengan cara penyelidikan melalui tahapan kriminal umum. Sedangkan dialogis, aparat polisi bergerak sendiri tanpa didampingi aparat pemerintah setempat dan masuk ke dalam lokasi pedesaan yang jalannya sempit serta padat penduduk dengan jumlah 300 anggota dan 16 kendaraan dilengkapi persenjataan. "Kejadian tanggal 27 Juli itu karena polisi terlalu jauh mengambil peran, melebihi pemerintah, dalam hal kasus sengketa lahan. Seharusnya dalam rombongan polisi tersebut ada unsur Pemerintah seperti Bupati, Sekretaris Daerah, atau Asisten," ungkap **Nur Kholis**, saat memberikan penjelasan kepada pers di ruang Bina Praja Provinsi Sumsel, Jumat pada tanggal 3 Agustus 2012. Menurutnya, dalam penyelidikan, eskalasi kekerasan yang terjadi di Limbang Jaya Ogan Ilir ini, Komnas HAM berpegang pada Pasal 39 sehingga dipastikan telah

¹⁹ <http://www.tribunnews.com/2012/08/03/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-di-cinta-manis>, Tarso, laporan Wartawan Sriwijaya Post, diakses tanggal 7 Februari 2013, Pukul 07:29 WIB.

terjadi pelanggaran HAM. Dan pasal 36 bahwa terjadi pelanggaran HAM atas hak hidup seorang anak bernama Angga tersebut.²⁰

Namun berdasarkan pengamatan, sangat jarang ada korban tindak pidana yang mendapatkan ganti kerugian. Kasus – kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Negara Indonesia sampai saat ini belum pernah ada korban pelanggaran HAM yang mendapat kompensasi walaupun dalam amar putusan pengadilan korban berhak untuk mendapatkan kompensasi.²¹

Tidak diberikannya hak-hak korban yang secara tegas telah dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan dapat menimbulkan ketidakpercayaan korban bahwa hak - hak mereka akan dilindungi bahkan diberikan ketika mereka berpartisipasi dalam proses peradilan untuk mendukung penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan, tidak hanya dapat dikatakan bahwa negara gagal mewujudkan sistem peradilan yang kompeten dan adil, akan tetapi negara juga gagal dalam menjamin sistem kesejahteraan dari warga negaranya yang menjadi korban pelanggaran HAM yang berat, karena hak korban atas ganti rugi pada dasarnya merupakan bagian integral dari hak asasi bidang kesejahteraan / jaminan sosial. Lebih jauhnya lagi

²⁰ *Ibid.*

²¹ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20919/4/>. Ade Wirma, *Praktik Kompensasi dan Restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat*, diakses tanggal 7 Februari 2013, pukul : 09.15 WIB.

dikatakan bahwa negara juga telah mengurangi hak-hak dari saksi dan korban yang telah diakui oleh dunia internasional.²²

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi yang diberi judul “ **Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM** “.

²² *ibid*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

- 1) Apakah negara telah memenuhi hak kompensasi korban dalam pelanggaran HAM berat ?
- 2) Bagaimanakah upaya – upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam memberi jaminan perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat terutama dalam pelaksanaan pemberian kompensasi sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a) untuk mengetahui pemenuhan hak kompensasi oleh negara terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat;
- b) untuk mengetahui upaya – upaya negara dalam memberi jaminan perlindungan terhadap korban dalam pelanggaran HAM berat terutama dalam pemberian kompensasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktisi.

a) Secara teoretis penelitian ini berguna :

1. Penulisan ini diharapkan agar dapat dijadikan sebagai gambaran mengenai upaya pemberian kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat bagi lingkungan civitas akademisi;
2. Diharapkan sebagai telaah dan bahan koreksi untuk penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut mengenai prosedur dan jaminan pemberian kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat.

b) Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi negara dalam upaya pelaksanaan pemberian kompensasi bagi korban dalam pelanggaran HAM berat terutama bagi aparat penegak hukum dan praktisi hukum sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Pengadilan HAM.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penulisan dalam skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup pada penulisan skripsi ini dibatasi hanya mengenai pemberian kompensasi dan terhadap korban pelanggaran HAM berat yang di tinjau berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan Hak Asasi Manusia. Terutama dalam hal upaya – upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam memberikan kompensasi terhadap korban pelanggaran HAM berat.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan mempergunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *penelitian yuridis normatif* yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka sehingga data yang digunakan adalah berupa bahan sekunder sebagai sumber data utama.²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif²⁴ yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁵ Demikian juga pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data - data yang diperlukan dalam metode penelitian normatif ini yaitu melalui cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

²³ Soerjono Sockanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Cetakan ketiga 1968, hlm.51.

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.105.

meliputi data – data yang mengacu pada norma – norma hukum dalam peraturan perundang – undangan, teori – teori hukum, ketentuan internasional dan keputusan-keputusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dilakukan di perpustakaan dan mengutamakan bahan pustaka yang tertulis. Sehingga jika dikaitkan dengan pembagian data secara umum, maka dapat digunakan data sekunder.²⁶ Data sekunder dalam penelitian hukum normatif disebut “bahan hukum” mencakup.²⁷

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:

- Norma dasar atau kaedah dasar, yaitu Pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945);
- Peraturan Dasar: Batang Tubuh Undang – Undang Dasar 1945, TAP MPR;
- Peraturan Perundang – Undangan: UU, Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten / Kota.
- Yurisprudensi
- Traktat

²⁶ Secara umum data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah fakta – fakta yang dikumpulkan secara langsung dari hasil penelitian lapangan oleh yang bersangkutan dalam penelitian. Sedangkan data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah berbentuk tertulis. Data primer akan menjadi data sekunder jika dipergunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian yang bersangkutan. Dikutip dalam Usman, Teknik Penulisan Bahan Hukum, Laboratorium Hukum UNSRI, Palembang, 2012, hlm. 249.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm.13.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang – undang, hasil karya dari sarjana hukum, dan lain - lain sebagainya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, majalah, serta surat kabar, internet dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang – undangan, dan buku – buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada didalam skripsi ini²⁸.

4. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara content analisis yang kemudian diolah berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.²⁹ Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.107.

²⁹ *Ibid*, hlm 108.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi dalam perlindungan korban dan saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Didik M.Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Koesparmono Irsan, 2009, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yayasan Brata Bhakti, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Alumni, Bandung.
- Muhandar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, 2009, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya.
- Rasyid Hariman, Syarifuddin Pettansse, dan Fahmi Raghieb, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Unsri, Palembang.
- Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Suparman Marzuki, 2012, *Pengadilan HAM di Indonesia (Melanggengkan Impunity)*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Tito Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Usmawadi, 2012, *Teknik Penulisan Bahan Hukum*, Laboratorium UNSRI, Palembang.
- Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Saksi dan Korban dalam pelanggaran HAM Berat

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Hukum kepada Saksi dan Korban

Makalah – Makalah

Abdul Haris Samendawai, *Hak – Hak Korban Pelanggaran HAM yang Berat (Tinjauan Hukum Internasional & Nasional)*, dimuat dala Jurnal Hukum No.2, Vol. 16 April 2009 : 253 – 257.

Web Site

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20919/4/>. Ade Wirma. *Praktik Kompensasi dan Restitusi terhadap korban pelanggaran HAM berat.*

<http://www.tribunnews.com//2012/08/03/komnas-ham-terjadi-pelanggaran-ham-di-cinta-manis>.

www.respiatory.usu.ac.id/bitstream/123456789/2091913/chapter%20II.pdf, *analisa pengaturan kompensasi dan restituti terhadap korban pelanggaran HAM berat menurut hukum positif di Indoonesia.*